

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga lebih meningkatkan SDM terhadap Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pelayanan tugas lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 berlokasi di Platan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

i. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran	:	Kepala Badan Pendapatan
ii. Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan
iii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
iv. Bendahara Pengeluaran	:	Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
v. Staf Pengelola Kegiatan	:	Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

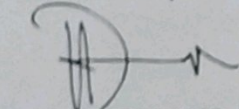
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 5.000.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Mekanisme / Output :
 - ❖ Terasilinasinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas Badan. Pendapatan

Painan, Januari 2018

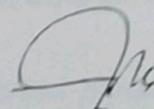
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Uasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG,SH
Nip. 19600817 198101 1 003



SYAFTIWARNI,SH
NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor dan pelayanan administrasi perkantoran lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim dengan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|----------|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekrtaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| Penjabat Pelaksana Kegiatan | Teknis : | Kasubag Um um dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan |
| 3. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Subag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 16.180.040,00 (Enam belas juta Seratus delapan puluh ribu empat puluh rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

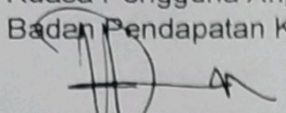
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 16.180.040,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnyapelayanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

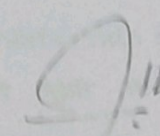
Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan


SUIB TANJUNG,SH
Nip. 19600817 198101 1 003


SYAFTIWARNI,SH
NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, perlu dilaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi dibidang Pengawasan untuk memberikan informasi pengawasan bagi masyarakat, khususnya informasi yang berhubungan dengan Badan Pendapatan sesuai undang-undang dan aturan penyebarluasan informasi.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya informasi Pengawasan secara efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyebar luasan Informasi Pembangunan.

b. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyebar luasan Informasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| i. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kabupaten Pesisir Selatan |
| ii. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| iii. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| v. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |

c. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

d. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

e. Biaya / Pendanaan

Kegiatandapatan dan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2018 dengan Nomor Kegiatan 3.00.02.3.00.03.02.15.11 Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar belanja Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

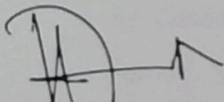
1. Nama Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp45.000.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output
 - ❖ Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya keikutsertaan dan kemeriahan dalam mengikuti Pameran dan Pawai.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan dalam keikutsertaan pada acara Pameran dan Pawai.
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Penyebarluasan Informasi dan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

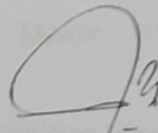
Diketahui / Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG,SH

Nip. 19600817 198101 1 003



SYAFTIWARNI,SH

NIP. 19660619 199403 207

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Makanan dan Minuman.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan penyediaan Makan dan Minum Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedia Makan dan Minum.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan penyediaan Makan dan Minum serta pelayanan kantor lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan .

d. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Makanan dan Minuman.

e. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| i. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| ii. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| iii. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| v. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |

f. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

g. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

h. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 44.070.000,00 (empat puluh empat juta Tujuh puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

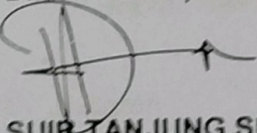
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 44.070.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Makanan dan Minuman.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Makanan dan Minuman.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan penyediaan makan dan minum serta pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

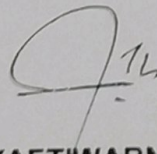
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG,SH

Nip. 19600817 198101 1 003



SYAFTIWARNI,SH

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tahun 2018 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan OPD, Kecamatan dan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kabupaten (Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah) kebutuhan rutin kantor/dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2 Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| Penjabat Pelaksan Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3 Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4 Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatab Kab. Pesisir Selatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp 58.230 000,00 (Lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

III.SASARAN KINERJA TAHUN 2018

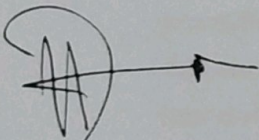
1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 58.230.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan .

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

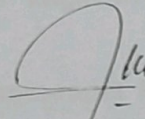
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG,SH

Nip. 19600817198101 1 003



JSYAFTIWARNI,SH

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 disesuaikan dengan tempat pelaksanaan acara ataupun lokasi yang dituju.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar daerah dan luar Propinsi.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 89.375.000,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

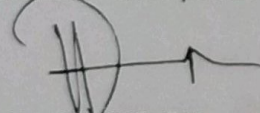
1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 89.375.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output
 - ❖ Terasilinasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahdan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

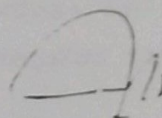
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan



TANJUNG,SH

Nip. 19600817198101 1 003



SYAFTIWARNI,SH.

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan .
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

Melaksanakan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporaalam pengelola dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Keuangan pada lingkup Badan Pendapatan.Tujuan dari Program ini adalah untuk menciptakan Pengelolaan Keuangan yang akutabel,propesional dan tepat Waktu bagi Pengelola Keuangan Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terperuhinya Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien .

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Penunjang Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Satuan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp24.648.660,00 (Dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

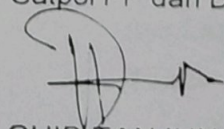
III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 24.648.660,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilinasinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas OPD.

Painan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui oleh :
Pegguna Anggaran /
Satpol PP dan Damkar Kab.Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SUIB TANJUNG, SH
NIP. 19600817 198101 1 003



SYAFTIWARNI, SH
NIP. 19660619 199403 2007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat OPD)

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan |
| 3. Penjabat PaksanaTeknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan secara rutin/berkala

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah sebesar Rp52.800.000,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

III. SASARANKINERJA TAHUN 2018

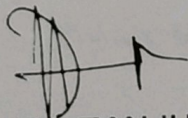
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp52.800.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

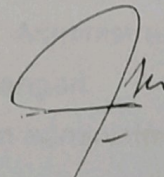
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG, SH

Nip. 19600817 198102 1 003



SYAFTIWARNI, SH.

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa administrasi Keuangan selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran	:	Kepala Badan Pendapatan
2. Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan
3. Jabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	KasubagUmum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluar	:	Staf Badan Pendapatann Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan	:	Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp.210.450.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

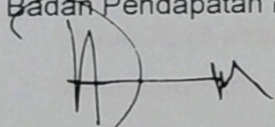
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp210.450.000.00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output
 - ❖ Terasilinasinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terciptanya pelayanan Jasa administrasi Keuangan dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

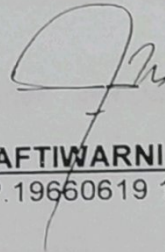
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG, SH

Nip. 19600817198102 1 003



SYAFTIWARNI, SH.

NIP.19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

Melaksanakan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi perkantoran.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kusubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendaharawan Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Subag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2016 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp4.758.500,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

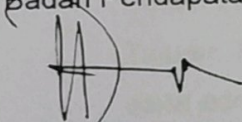
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 4.758.500,00.
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

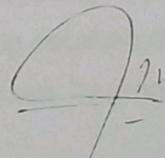
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG, SH

Nip. 19600817198201 1 003



SYAFTIWARNI, SH.

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Penerima | : | Staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

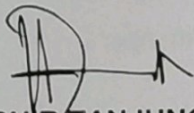
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 24.000.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilinasinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan .

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan



SUB TANJUNG,SH

Nip. 1960817 198101 1 003



SYAFTIWARNI,SH.

NIP. 19660619 199403 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas Penyediaan Alat tulis Kantor dan pelayanan administrasi perkantoran lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Alat Tulis Kantor

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf S dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp 28.386.711,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

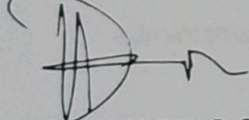
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 28.386.711,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output
 - ❖ Terasiliasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Alat Tulis Kantor.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

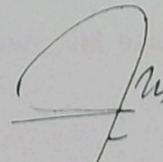
Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab Pesisir Selatan



SUIB TANJUNG,SH

Nip. 19600817 1981 1 003



SYAFTIWARNI,SH.

NIP. 19660619 199403 2 007